

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan alat musik dan media *speaker* dari masa dahulu hingga sekarang menunjukkan evolusi yang signifikan, baik dari segi teknologi, fungsionalitas, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Pada zaman dahulu, berbagai macam alat musik tradisional seperti gamelan, gendang, serta berbagai alat musik perkusi dengan jenis yang lain digunakan secara manual untuk menciptakan suara yang dapat didengar oleh orang-orang dalam suatu acara atau perayaan. Alat musik ini dioperasikan dengan tangan atau tenaga manusia tanpa adanya teknologi penguat suara.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman, penemuan teknologi baru membawa perubahan besar, dimulai dengan ditemukannya alat penguat suara pertama, seperti *amplifier* dan mikrofon, yang memungkinkan suara alat musik atau vokal untuk didengarkan dalam skala lebih luas dan dengan volume yang lebih tinggi. Pada era modern, penggunaan *speaker* menjadi sangat populer, baik dalam konteks hiburan, media, hingga kegiatan sosial.<sup>2</sup> *Speaker modern* dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti sistem audio digital, yang memungkinkan suara dapat diproduksi dengan kualitas yang sangat jernih dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertentu, baik dalam ruang tertutup maupun terbuka. Sehingga, perkembangan alat musik dan media *speaker* ini

---

<sup>1</sup> Arizal Khoir Rahman, Sri Mardiyati, Yusuf Nugraha, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Berupa Alat Music Di Toko Martmusic", Jurnal Inovasi Informatika, 2022, Hlm 20.

<sup>2</sup> Cornelius Kiki Hartanto, Diaz Restu Darmawan, Cristo Rodento Manalu, Ackenesiana Lenny, "Alat Musik Tradisional Di Masa Modern", Jurnal Seni dan Budaya, Vol. 5 No. 2, 2021, Hlm 182.

menjadi bagian integral dari perubahan teknologi yang memengaruhi cara manusia berinteraksi dengan musik dan suara di era modern.

Perkembangan alat musik dan media *speaker* yang semakin canggih membawa dampak positif dan negatif dalam masyarakat. Dari sisi positif, kemajuan teknologi ini telah memberikan kemudahan dalam penyebaran musik dan informasi. *Speaker* modern memungkinkan konser, acara publik, dan perayaan dihadiri oleh lebih banyak orang dengan kualitas suara yang jernih dan jelas. Hal ini mendukung perkembangan industri hiburan, pendidikan, serta kegiatan sosial yang lebih inklusif, karena musik dan pesan dapat didistribusikan dengan efektif ke *audiens* yang lebih luas. Namun, di sisi negatif penggunaan *speaker* yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan kebisingan yang meresahkan. Kebisingan yang dihasilkan oleh alat musik atau *speaker* pada volume tinggi dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, mengganggu ketenangan warga, dan bahkan berpotensi merusak kesehatan, seperti gangguan pendengaran atau stres akibat suara keras.<sup>3</sup>

Penggunaan *speaker* dalam acara-acara yang tidak memperhatikan batasan waktu dan tempat dapat menciptakan ketegangan sosial di masyarakat, karena tidak semua orang bisa menerima kebisingan, terutama pada malam hari atau di area pemukiman padat. Selain itu, penggunaan teknologi ini tanpa pengaturan yang tepat juga dapat merusak fasilitas umum, seperti sistem suara

---

<sup>3</sup> Apdal Hutabarat, Dedi Harianto, "Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan *Speaker* Aktif di Lingkungan Masyarakat", *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*, Vol 5 No.2, 2024, hlm 40.

yang rusak atau terganggunya fasilitas kota lainnya yang terkait dengan penggunaan alat elektronik besar.<sup>4</sup>

Ketenangan dan kenyamanan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hak yang didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak ini berfungsi demi mengatur keadilan untuk setiap masyarakat agar bisa hidup dalam ketenangan dan kenyamanan.<sup>5</sup> Indonesia memberikan hak dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menjaga agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang aman, sehat, dan nyaman, yang pada gilirannya mendukung kualitas hidup yang baik. Setiap individu berhak untuk menikmati lingkungan yang bebas dari gangguan yang dapat merusak ketenteraman, baik dari kebisingan, polusi, maupun perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Apabila ditemukannya sebuah kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan kehidupan dalam bermasyarakat maka hal tersebut dapat melanggar hukum yang telah dimiliki oleh negara.<sup>6</sup>

Gangguan yang sering ditemukan dalam kegiatan masyarakat yaitu adanya dampak dari *volume* pengeras suara yang melewati batas sehingga bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut berdampak menjadi sebuah gangguan bagi masyarakat sekitar sehingga menjadi suatu permasalahan dalam lingkungan mereka. Tidak sedikit dari

---

<sup>4</sup> Moh Jazuli, Ahmad Yani Nasution, "Kearifan Lokal Komunitas Anti Speaker", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 4 No.4, 2021, Hlm 216.

<sup>5</sup> Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 No.1, 2019, Hlm 41.

<sup>6</sup> Indra Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System", Jurnal Panorama Hukum, Vol 7 No.2, 2022, Hlm 194.

masyarakat melakukan pelaporan kepada pihak berwajib akibat dari tindakan pihak yang memiliki alat pengeras suara tanpa memikirkan ketenangan dan kenyamanan sekitar. Apabila dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dampak *volume* pengeras suara yang berlebihan bisa menjadi aduan bagi masyarakat yang melaporkan.<sup>7</sup>

Penggunaan alat pengeras suara atau *sound horeg* dalam berbagai aktivitas, baik dalam acara hiburan, pertemuan sosial, hingga kegiatan politik, sudah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari rutinitas kegiatan masyarakat.<sup>8</sup> *Sound horeg* adalah istilah bahasa gaul yang berasal dari budaya anak muda di Indonesia, khususnya dalam konteks dunia otomotif dan musik jalanan. Kata "*sound*" merujuk pada sistem audio atau suara, sementara "*horeg*" merupakan plesetan dari kata "*hore*" yang menunjukkan kesenangan atau keramaian yang seringkali di jumpai di acara kontes *sound system* jalanan atau acara karnaval di pinggir jalan. Adapun contoh berita fenomena penggunaan *sound horeg* yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2025 di Perempatan Condong Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kota Ponorogo. Namun, fenomena ini kerap menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti gangguan kenyamanan, kebisingan, dan bahkan potensi terjadinya tindak pidana terkait ketertiban umum.

Pengeras suara yang digunakan dalam bentuk *sound horeg*

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika, 2017 Hlm 206.

<sup>8</sup> Anindya Milagsita, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7495775/apa-itu-sound-horeg-ini-pengertian-dan-asal-usulnya>, "Apa Itu Sound Horeg", Detikjateng, 18 Agustus 2024.

seringkali melebihi batas wajar sehingga menciptakan kebisingan yang mengganggu ketenangan masyarakat serta merusak fasilitas umum ada di area lingkungan yang digunakan masyarakat bersama yaitu seperti taman, jalan, sarana peribadatan, serta ruang publik lainnya harus dijaga agar tetap aman, nyaman, serta dapat digunakan oleh seluruh warga tanpa gangguan. Setiap masyarakat sekitar berhak menikmati fasilitas ini tanpa adanya ancaman kebisingan yang berlebihan atau perilaku yang merusak, yang dapat mengurangi fungsi dan kualitas fasilitas tersebut.<sup>9</sup>

Fenomena ini bisa menciptakan ketegangan sosial, konflik antar warga, bahkan mengganggu kegiatan yang memerlukan konsentrasi atau ketenangan seperti belajar, beribadah, atau beristirahat. Di sisi lain, meskipun ada peraturan terkait batasan kebisingan,<sup>10</sup> sering kali penggunaannya tidak diawasi secara ketat, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut terjadi tanpa sanksi yang jelas. Pelanggaran hukum akibat alat pengeras suara atau yang sering sekali ditemukan dalam masyarakat yaitu *sound horeg* dapat dikaitkan dengan berbagai peraturan hukum positif yang masih berlaku di Indonesia.

Mengacu pada eksistensi Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang memberikan penjelasan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk<sup>11</sup> memberikan

---

<sup>9</sup> Sahuri, Moh. Khoirul, "Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam", 2024, Hlm 45.

<sup>10</sup> Hendrik S.Suriandjo, Linda Tondobala, "Respon Terhadap Baku Kebisingan Bunyi Dengan Penekanan Pada Soundscapes Di Pusat Kota", Jurnal Arsitektur dan Perencanaan Kota, Studi Kasus Kawasan Tkb Di Kota Manado", Vol 10 No.1, 2013, hlm 48.

<sup>11</sup> Naufal Riski, "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukumkenegaraan", Mandalika Low Journal, Vol 1 No.1, 2023, Hlm 2.

penghormatan pada hak asasi milik orang lain ketika menjalani kehidupan yang tertib, dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan kenegaraan. Adapun peraturan lain yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Baku Tingkat Kebisingan<sup>12</sup> tepatnya pada pasal 1, menjelaskan mengenai definisi kebisingan yaitu merupakan suatu suara yang tidak ingin didengarkan, yang muncul akibat adanya aktivitas pada waktu tertentu, hal tersebut juga menyebabkan timbulnya gangguan pada kesehatan manusia serta mengganggu kenyamanan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penggunaan *sound horeg* yang berlebihan dan tidak terkendali dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum.<sup>13</sup> Pada berbagai substansi dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik dalam siang hari yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan ketertiban umum dapat dijadikan dasar hukum dalam menangani permasalahan ini. Akan tetapi, penerapan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan penggunaan *sound horeg* sering menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

---

<sup>12</sup> Balirante Lucia. I. R. Lefrandt, Meike Kumaat, "Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan", Jurnal Sipil Statik, Vol 8 No.2, 2020, Hlm 251.

<sup>13</sup> Falentino Y. Salea, "Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 Dan Pasal 503 Kuhp", Lex Crimen, Vol 9 No.4, 2020, Hlm 69.

Mengacu pada latar belakang tersebut, Penulis berupaya untuk memberikan analisis mengenai fenomena terhadap penggunaan *sound horeg* dan dampaknya bagi masyarakat dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan hal penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah tentang dampak hukum yang muncul akibat penggunaan *sound horeg* yang tidak terkendali, serta memberikan rekomendasi terkait cara penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar agar dapat terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan aman. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memutuskan untuk memilih penelitian dengan judul **”Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum Di Masyarakat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan *sound horeg* yang mengganggu ketertiban masyarakat?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan oleh penggunaan *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dalam perspektif hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilaksanakan untuk

mengurangi dampak negatif dari penggunaan *sound horeg* terhadap masyarakat dalam perspektif hukum pidana.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Teoritis, hasil kajian penelitian ini dilakukan agar dapat mengembangkan pemahaman tentang penerapan hukum pidana, serta memberikan wawasan tentang dampak sosial kebisingan terhadap masyarakat, serta kontribusi bagi kebijakan hukum yang lebih efektif seperti penggunaan *sound horeg*.
2. Bagi Praktisi, hasil kajian penelitian diharapkan dapat berperan dengan memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya pembangunan di bidang hukum pidana.
3. Bagi Akademisi, hasil kajian penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi serta profesi hukum lainnya dalam upaya melaksanakan penelitian sejenis.
4. Bagi penulis, hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat terpenuhinya syarat dalam proses kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Sinta Della Lesgasevia, Jurnal, 2024, Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas ( Sound Horeg ) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso).	”1. Bagaimana implementasi aturan terkait penggunaan sound system yang melebihi batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso?.” ”2. Bagaimana Peran Pemerintah dengan adanya sound system yang melebihi batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso?.”	Hasil penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas kebisingan dalam lingkungan menggunakan perspektif hukum pidana Indonesia	Penelitian ini memiliki satu Upaya hukum dalam penyelesaian permasalahan <i>sound horeg</i>
2.	Syaifudin, 2022, “ <i>Penegakan Hukum Gangguan Kebisingan, Getaran, Dan Kebauan Di Kabupaten Sleman.</i> ”	”1. Bagaimana Penegakan Hukum gangguan lingkungan hidup (kebisingan) dalam perkara di Pengadilan negeri Sleman ?.” ”2. Apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan ?.”	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas kebisingan dalam lingkungan menggunakan perspektif hukum pidana Indonesia	Penelitian ini memiliki perbedaan objek hukum dan membahas lebih luas dari aspek gangguannya (tidak hanya suara) tetapi fokus juga pada penegakan hukum daerah
3.	Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja.”	1. ”Bagaimana Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja.” 2. ”apa Upaya-upaya Pencegahan Dan Penanggulangan yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan.”	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas kebisingan dalam lingkungan menggunakan perspektif hukum Pidana Indonesia	Penelitian ini memiliki perbedaan objek hukum dan membahas mengenai penegakan hukum terhadap penggunaannya serta pelanggaran lalu lintas secara keseluruhannya

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis hukum terhadap penggunaan *sound system* berlebihan (*sound horeg*) dalam konteks lokal di Kecamatan Karangploso. Penelitian ini mengangkat aspek penegakan hukum dan regulasi yang belum banyak dikaji, serta menyoroti ketidakefektifan aturan terkait kebisingan di tingkat daerah. Pendekatan studi kasus memberikan data empiris yang spesifik dan relevan untuk mendorong kebijakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum akibat kebisingan.

Sebaliknya, penelitian dari Syaifudin ini terletak pada analisis hukum yang menyatukan tiga bentuk gangguan lingkungan kebisingan, getaran, dan kebauan dalam satu kajian terpadu, yang belum banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Sleman, termasuk hambatan regulasi, kelembagaan, dan pelaksanaan sanksi. Dengan fokus lokal, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang praktik penanganan gangguan lingkungan di daerah yang sedang berkembang pesat, serta menawarkan pendekatan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan aplikatif.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum terhadap kebisingan knalpot motor di Kota Singaraja, yang belum banyak dikaji secara spesifik. Penelitian ini menyoroti efektivitas aturan dan peran aparat dalam menangani pelanggaran tersebut, serta dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini mengangkat isu yang bersifat lokal namun berdampak luas terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mengkaji

efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat daerah. Pendekatan ini memberikan kontribusi untuk memahami peran aparat penegak hukum gangguan kebisingan lalu lintas di kawasan perkotaan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penulis dalam kajian penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Penggunaan jenis tersebut memiliki fungsi agar dapat memberikan penyampaian yuridis ketika terdapat suatu ketidakjelasan hukum.<sup>14</sup> Praktik fenomena dalam penggunaan *sound horeg* sendiri dapat digolongkan suatu ketidakjelasan hukum dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai praktik tersebut. Pendekatan yang digunakan sendiri menggunakan studi dokumen dengan penggunaan terhadap peraturan dan teori hukum sebagai sumber utama hukum.<sup>15</sup> Peraturan yang relevan dalam penyelesaian ini yaitu menggunakan UUD 1945, Undang-Undang Kepolisian serta Keputusan Kementerian lingkungan Hidup, utamanya pada buku kedua tentang hukum lingkungan dan hukum HAM. Penggunaan pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk dapat memberi penilaian atau justifikasi hukum pada terjadinya suatu peristiwa hukum, yaitu mengenai tindakan yang benar sesuai hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum" Prenada Media. Jakarta, 2016, Hlm. 12.

<sup>15</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press. Mataram, 2020, Hlm. 48.

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol 3 No.2, 2012, Hlm. 219.

### 1.6.2 Pendekatan

Penulis dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan untuk yang kedua menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis akan melakukan penelaahan mengenai undang-undang serta aturan hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>17</sup> Adapun peraturan tersebut diantaranya UUD 1945, Undang-Undang Kepolisian, serta Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup khususnya pada buku ketiga mengenai hukum lingkungan, hukum HAM yang kemudian akan menjadi pedoman dalam memberi penilaian mengenai praktik penggunaan *sound horeg*.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dalam menyusun argumen penulis untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti dengan mengacu pada berbagai prinsip dalam hukum yang dapat ditemukan dalam gagasan sarjana atau berbagai doktrin hukum.<sup>18</sup> Sesuai dengan teori kebebasan penggunaan *sound horeg*, yang dimana terdapat beberapa hal yang membatasi kebebasan penggunaan *sound horeg* bagi para pihak, nantinya akan dikaitkan dengan praktik penggunaan *sound horeg*. Apakah dalam praktik tersebut nantinya telah sesuai dengan teori kebebasan penggunaan *sound horeg* tersebut atau tidak.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi", Prenada Media. Jakarta, 2017, Hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 178.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya,<sup>19</sup> yaitu :

a. **Bahan hukum primer :**

Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, dokumen resmi, risalah pembuatan peraturan serta putusan pengadilan yang telah inkrah.<sup>20</sup> Adapun berbagai bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini yaitu :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
2. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

b. **Bahan hukum sekunder :**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan masalah dalam kajian penelitian.

c. **Bahan nonhukum :**

Bahan nonhukum seperti data dari internet atau hasil kajian penelitian pada bidang lain yang memiliki relevansi dengan isu

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika. Jakarta, 2021, hlm. 23.

<sup>20</sup> Peter Mahmud, *op.cit* hlm. 181.

penelitian berfungsi untuk menambah informasi dan memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>21</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan. Metode ini mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai jenis sumber tertulis yaitu berupa buku, karangan ilmiah, peraturan undang-undang serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian dokumen-dokumen yang ada dapat juga dilakukan dengan melibatkan pencarian, penelaahan, pencatatan dan interpretasi terhadap berbagai hal yang relevan dengan objek kajian.<sup>22</sup> Adapun Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu UUD 1945, Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kepolisian.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penggunaan bahan hukum dalam kajian ini adalah analisis perspektif. Metode tersebut menjelaskan mengenai analisis dari kejadian dalam penelitian penulis yang dikaitkan dengan teori hukum. Teori hukum dalam kajian ini menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai salah satu sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan. Analisis

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 224.

ini dilakukan guna untuk menemukan langkah ataupun solusi kepada para pihak terkait agar dapat mengambil tindakan secara tepat.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

agar dapat mempermudah pemahaman terhadap isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut.

*Bab pertama*, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah dan pengantar yang diperuntukkan bagi pembaca agar dapat memahami topik permasalahan yang akan disampaikan dan diteliti oleh penulis.

*Bab kedua*, membahas tentang bagaimana penerapan hukum dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengguna *sound horeg* yang mengganggu ketertiban masyarakat. Pada sub bab pertama, membahas mengenai penerapan hukum pidana berdasarkan perundang - undangan akibat adanya *sound horeg*. Pada sub bab kedua, membahas mengenai sanksi atas pelanggaran ketertiban umum berdasarkan hukum pidana Indonesia.

*Bab ketiga*, membahas mengenai Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat adanya pengguna *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum. Pada sub bab pertama, menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum pada masyarakat dari pengguna *sound horeg* yang melanggar ketertiban umum. Pada sub bab

kedua, memberikan penjelasan upaya hukum yang dapat di lakukan masyarakat terhadap tindakan para pengguna *sound horeg*.

*Bab keempat*, merupakan penutup yang menjelaskan mengenai pokok dari keseluruhan pembahasan topik permasalahan yang dibahas dan ditulis oleh penulis pada bab sebelumnya serta berisi saran atas topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

#### 1.7.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memberikan pengaturan mengenai berbagai perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan undang-undang, serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap substansi yang diatur. Hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dengan memberikan batasan mengenai perbuatan mana yang dianggap melanggar norma hukum dan pantas untuk dikenai hukuman. Dalam hukum pidana juga diatur mengenai siapa saja yang dapat dituntut untuk tanggung jawab atas suatu peristiwa yang melanggar pidana, serta bagaimana proses penegakan hukumnya.<sup>23</sup>

Prof. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian hukum yang memberikan pengaturan terkait adanya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang dapat dikenakan hukuman, serta mengatur pula bagaimana cara negara menjatuhkan hukuman tersebut. Dalam gagasannya, hukum pidana fungsi utamanya guna dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi setiap kepentingan hukum, serta bertindak sebagai alat pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*) terhadap kejahatan.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 176.

Ilmu dasar dari hukum pidana yaitu merupakan segmen ilmu hukum yang memiliki fokus untuk mengkaji prinsip-prinsip, asas-asas, dan unsur-unsur pokok dalam hukum pidana. Ilmu ini mencakup pada pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, asas legalitas, asas kesalahan, serta unsur-unsur tindak pidana seperti perbuatan, kesalahan, dan tanggung jawab dalam pidana.<sup>24</sup>

Dalam pelanggaran hukum pidana juga menjelaskan dalam suatu perbuatan yang berlawanan dengan substansi dalam ketentuan hukum pidana yang memiliki pemberlakuan di suatu negara dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana itu sendiri mengatur perilaku yang memiliki ketidaksesuaian dengan norma sosial yang hidup dan telah disepakati dalam masyarakat dan negara, serta memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya.

#### **1.7.1.2 Jenis – Jenis Sanksi Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana tentunya terdapat jenis-jenis sanksi pidana yang di jadikan dalam suatu pertanggungjawaban. Terdapat 2 jenis sanksi pidana di Indonesia yaitu pokok dan tambahan.<sup>25</sup> Berikut jenis sanksi pidana tersebut antara lain adalah :

1. Pidana pokok merupakan hukuman utama yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk pidana pokok meliputi seperti pidana penjara, yaitu hukuman berupa penahanan dalam lembaga

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 56.

<sup>25</sup> Fernando I Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", Vol 3 No. 3, 2014, Hlm. 28.

pemasyarakatan, pidana denda yaitu kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara, serta pidana kerja sosial yaitu hukuman yang mewajibkan pelaku melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tanpa mendapatkan imbalan.

2. Pidana tambahan adalah hukuman yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok yang tujuannya yaitu guna memberi efek jera yang lebih besar bagi pelaku. Contohnya yaitu berupa dicabutnya hak tertentu yang dimiliki pelaku, seperti hak untuk melakukan pemilihan atau dipilihnya dalam pemilihan umum, serta dirampasnya barang tertentu yang digunakan saat melakukan tindak pidana, seperti alat atau hasil kejahatan yang disita oleh negara.

### **1.7.1.3 Asas - Asas Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana tentunya terdapat asas-asas yang dijadikan pedoman dalam suatu pertanggungjawaban<sup>26</sup> yaitu diantaranya :

1. Asas Legalitas

Asas ini memberikan penegasan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Asas ini juga mencegah penerapan hukum yang sewenang-wenang.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 68.

## 2. Asas Retroaktif

Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, yaitu tidak dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, setiap individu tidak dapat diberi hukuman atas perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya.

## 3. Asas Individualisasi Pidana

Asas ini menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus disesuaikan dengan kondisi individu pelaku, seperti usia, tingkat keparahan perbuatan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan keadaan pelaku.

## 4. Asas Pembelaan Diri

Asas ini memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan pembelaan diri apabila dirinya atau orang lain sedang diancam dengan tindak kekerasan yang tidak sah. Pembelaan diri ini bisa menjadi alasan yang sah untuk membebaskan seseorang dari hukuman pidana.

## 5. Asas Keseimbangan

Asas ini mengharuskan agar kepentingan individu (terutama dalam hak asasi manusia) dihormati selama proses

penegakan hukum pidana. Penjatuhan pidana harus tetap mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu.

### **1.7.2 Tinjauan Umum Ketertiban Masyarakat**

Ketertiban masyarakat adalah kondisi di mana kehidupan sosial berjalan dengan tertata dan selaras, berdasarkan norma serta hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Kondisi ini tercermin dari timbulnya rasa aman dan nyaman yang dirasakan secara nyata oleh warga. Ketertiban mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku individu, hubungan antar warga, pemanfaatan fasilitas umum, serta kepatuhan terhadap aturan. Dalam masyarakat yang tertib, terdapat keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban, di mana setiap individu menyadari dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ketertiban umum di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketertiban umum mencakup segala tindakan yang memastikan keteraturan, keamanan, serta ketentraman masyarakat, seperti penertiban pedagang kaki lima, pengendalian keramaian, dan penegakan peraturan lalu lintas.

---

<sup>27</sup> Danaria Tarigan, Patar Marbun, Eka Dwi Satya Tarigan, “ Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang “, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administarasi Publik & Dan Ilmu Komunikasi, Vol 2 No. 2, 2020, Hlm. 123.

Penegakan ketertiban umum dilakukan oleh aparat kepolisian dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-Undang tersebut menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban guna dapat terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman bagi keseluruhan warga negara.

Upaya untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas, seperti edukasi pengguna jalan, melakukan penegakan hukum dengan cara yang tegas, dan perbaikan infrastruktur, menjadi krusial. Ketertiban juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat mematuhi peraturan terkait kebersihan dan pemeliharaan lingkungan. Membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, atau tidak mematuhi aturan tentang pemisahan sampah adalah contoh perilaku yang mengganggu ketertiban dan merugikan banyak pihak.

Tantangan dalam mewujudkan ketertiban<sup>28</sup> memang banyak, akan tetapi dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pendidikan, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta perencanaan yang baik, ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dan dipertahankan. Ketertiban bukan hanya tentang ketaatan terhadap aturan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, ketertiban

---

<sup>28</sup> Bahar, H., & Haris, H, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Forum Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) ”, Jurnal Tomalebbi, Universitas Negeri Makassar, 2016, Hlm.32.

masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Sound Horeg

*Sound system* adalah alat penguat suara dengan volume tinggi yang kini sering digunakan dalam fenomena berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk acara pribadi maupun umum. Perangkat ini pada umumnya dipakai dalam acara seperti pernikahan, perayaan ulang tahun, atau pertemuan yang melibatkan keluarga besar, tujuannya yaitu untuk memutar musik, menyampaikan informasi atau memperjelas suara pembicara agar dapat didengar dengan baik oleh seluruh tamu undangan.<sup>29</sup>

Selain itu, *Sound horeg* merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada sistem audio yang digunakan dalam acara-acara hajatan atau pesta rakyat di tingkat kampung atau desa, seperti pernikahan, sunatan, atau konser musik jalanan. Istilah ini berasal dari kata "*sound*" yang berarti *sistem audio*, dan "*horeg*" yang merupakan singkatan dari "*hajatan hore-gore*", menggambarkan suasana pesta yang meriah dan ramai. Ciri khas *sound horeg* adalah volumenya yang sangat keras, dentuman *bass* yang sangat keras, serta penggunaan *speaker* rakitan lokal. Sistem audio ini sering digunakan untuk memutar musik dangdut koplo, *remix*, atau *house music* lokal yang bertujuan untuk menghidupkan suasana pesta. Meskipun kadang dipandang sebelah mata karena kualitas

---

<sup>29</sup> Kh, A. S. B., Sari, D. A. C., & Rangga, F. N., "Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi", Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2024, Hlm.229

suaranya yang kurang jernih dan lebih mengutamakan volume, *sound horeg* tetap menjadi bagian dari budaya hiburan rakyat yang memiliki daya tarik tersendiri. yang lagi fenomena sekarang *sound horeg* yang juga sering dimanfaatkan dalam kegiatan keagamaan seperti ceramah, pengajian, dan panggilan ibadah. Penggunaan alat ini membantu menyebarkan suara secara luas, sehingga semua jamaah bisa mendengarkan dengan jelas.

Penggunaan *sound horeg* dalam kampanye politik dimanfaatkan untuk menyampaikan pidato, orasi, serta pesan-pesan kampanye kepada banyak orang.<sup>30</sup> Alat ini membantu agar suara para kandidat atau juru bicara dapat terdengar dengan baik oleh seluruh peserta, terutama di tempat dengan kondisi terbuka atau ruang yang luas. Namun, jika penggunaannya tidak dikendalikan dengan baik, *sound horeg* bisa menimbulkan masalah serta menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi ketertiban umum dan lingkungan.

Suara bising yang ditimbulkan dapat mengganggu kenyamanan warga, terlebih lagi jika pemutaran suaranya tidak tepat pada waktunya, seperti tengah malam atau menjelang pagi. Paparan kebisingan secara terus-menerus bisa menyebabkan gangguan tidur, stres, dan bahkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, dampak psikologis seperti rasa

---

<sup>30</sup> Yuhana, I., & Rahman, L, “ Penggunaan Aplikasi Sound Meter Untuk Mengetahui Tingkat Kebisingan Di Ruang Pediatric Intensive Care Unit ”, Jurnal Keperawatan, 2020, Hlm.18.

cemas dan mudah marah juga kerap dialami oleh masyarakat yang terdampak langsung oleh kebisingan tersebut.<sup>31</sup>

Penggunaan *sound horeg* secara berlebihan dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Banyak warga yang melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang akibat suara mengganggu yang ditimbulkan, kemudian dapat berakhir pada campur tangan kepolisian atau langkah hukum terhadap penyelenggara acara. Permasalahan ini selain mengganggu ketertiban umum, juga dapat menimbulkan perpecahan dalam keharmonisan hubungan sosial antar warga. Sebagai upaya penanganan, sejumlah daerah telah memberlakukan aturan mengenai penggunaan alat tersebut ketika berada di ruang publik.

Terbatasnya sumber daya di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama. Polisi seringkali mengalami kurangnya tenaga dan perlengkapan yang cukup untuk melakukan pemantauan serta menindaklanjuti laporan gangguan suara dengan maksimal. Situasi ini semakin rumit karena banyaknya laporan yang masuk, sehingga beberapa aduan tidak dapat segera ditangani, bahkan ada yang terabaikan sama sekali.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Desibel Suara**

Desibel (dB) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan atau intensitas suara. Satuan ini menunjukkan seberapa keras

---

<sup>31</sup> Hamzah, H., Agriawan, M. N., & Abubakar, M. Z., “ Analisis Tingkat Kebisingan Menggunakan Sound Level Meter Berbasis Arduino Uno Di Kabupaten Majene”, Journal Of Healt, Education, Economics, Science, And Technology, 2020, Hlm.31-32.

atau lembut suatu suara terdengar oleh telinga manusia. Pengukuran desibel bersifat logaritmik, artinya setiap kenaikan 10 dB mencerminkan peningkatan intensitas suara sekitar 10 kali lipat. Semakin tinggi nilai desibel, maka semakin keras suara tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, suara berbisik memiliki tingkat sekitar 30 dB, percakapan normal berada di kisaran 60 dB, sementara suara seperti konser musik atau alat pengeras suara berdaya tinggi (*sound horeg*) bisa mencapai 100 dB atau lebih. Paparan suara di atas 85 dB dalam waktu lama berisiko merusak pendengaran.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pengelolaan terhadap tingkat kebisingan merupakan hal yang penting bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk mengukur tingkat kebisingan suara atau *sound level*, biasanya digunakan alat yang disebut Sound Level Meter (SLM) atau dB Meter. Perangkat ini berperan untuk melakukan pengukuran terhadap tekanan suara pada lingkungan sekitar dan hasilnya ditampilkan dalam satuan desibel (dB).<sup>33</sup> Langkah pertama adalah mempersiapkan alat ukur dan memastikan alat sudah dikalibrasi dengan benar. Selanjutnya, atur pengaturan pada alat, termasuk memilih skala pengukuran yang sesuai serta mode pengukuran seperti “Fast” atau “Slow” tergantung kebutuhan. Alat kemudian diletakkan atau diarahkan pada lokasi pengukuran, biasanya setinggi telinga manusia, sekitar 1 hingga 1,5 meter dari permukaan tanah. Setelah alat diaktifkan, ia akan mulai merekam tingkat

---

<sup>32</sup> Yongly A. Tuwaidan Vecky C. Poekoel Dringhuzen J. Mamahit, “ Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (Db) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3 “, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol 4 No.1, 2015, Hlm. 48.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 49.

suara dari lingkungan sekitar dan menampilkan angka desibel di layar. Tingkat kebisingan ini dapat diinterpretasikan, misalnya 40–60 dB tergolong normal untuk lingkungan rumah atau kantor, sedangkan 80–90 dB termasuk keras dan bisa berbahaya jika berlangsung lama. Untuk tingkat di atas 120 dB, seperti suara konser atau mesin pesawat, perlindungan telinga sangat disarankan karena bisa merusak pendengaran. Sebagai alternatif, pengukuran juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi smartphone, meskipun hasilnya biasanya kurang akurat dibandingkan alat profesional.

Di Indonesia, peraturan mengenai tingkat kebisingan suara diatur dalam beberapa peraturan undang-undang karena memiliki tujuan yaitu guna terlindunginya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satu regulasi utama adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.<sup>34</sup> Peraturan ini menetapkan batas maksimal tingkat kebisingan berdasarkan jenis kawasan. Untuk kawasan perumahan, tingkat kebisingan tidak boleh melebihi 55 dBA, sementara untuk kawasan perdagangan dan jasa, batas maksimalnya adalah 70 dBA. Adapun untuk kawasan khusus seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, batas maksimal tetap di 55 dBA. Dalam konteks acara seperti hajatan, konser, atau kegiatan serupa yang menggunakan sound system keras di lingkungan permukiman, jika tingkat

---

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

suara melebihi batas yang ditetapkan dan tidak memiliki izin khusus, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Beberapa pemerintah daerah juga mengatur pembatasan penggunaan *sound system* melalui peraturan daerah (Perda), termasuk batasan waktu penggunaan dan ambang batas kebisingan. Oleh karena itu, penyelenggara acara harus mempertimbangkan volume suara, durasi, dan lokasi pelaksanaan untuk menghindari gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Beberapa peneliti telah mengkaji Fenomena penggunaan *sound horeg* Fenomena penggunaan *sound horeg* adalah perangkat audio dengan suara keras yang digunakan di ruang publik seperti jalan, kampung, atau dalam acara hajatan merupakan bentuk pelanggaran ketertiban umum yang sering ramai di berbagai daerah. Meskipun kerap dianggap sebagai hiburan atau ekspresi budaya lokal, praktik ini sering kali mengabaikan kenyamanan dan hak warga sekitar. Suara yang ditimbulkan melebihi ambang batas kebisingan yang wajar dan berdampak negatif, terutama bagi lansia, anak-anak, pelajar, atau warga yang sedang beristirahat. Fenomena ini juga bertentangan dengan aturan seperti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan daerah terkait ketertiban umum. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus di Kabupaten Bekasi, di mana sekelompok pengguna *sound horeg* dalam sebuah konvoi motor memblokir jalan dan memutar musik dengan volume tinggi, hingga menyebabkan kemacetan dan keresahan warga. Aparat akhirnya membubarkan kegiatan tersebut dan

menyita peralatan yang digunakan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, *sound horeg* bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif dan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama di ruang publik.